

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.61, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 61111 0313981353

<https://gresik.beacukai.go.id>



Penelitian Lapangan (Pemeriksaan Lokasi) atas Permohonan Izin Pembongkaran Impor di Tempat Lain Selain Kawasan Pabean

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

No. SK : KEP-62/WBC.11/KPP.MP.04/2021

Persyaratan

1. Permohonan Pengangkut dan atau Importir untuk Pembongkaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mengirimkan nota dinas permohonan bantuan pengecekan lokasi bongkar barang impor di luar kawasan pabean kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima, meneliti, dan mendisposisikan kepada Kepala Subseksi Penindakan untuk dibuatkan surat tugas penunjukan petugas pengecekan.
3. Kepala Subseksi Penindakan menerima, meneliti, dan mendisposisikan kepada Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan.
4. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima disposisi dan membuat konsep Surat Tugas, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Subseksi Penindakan.
5. Kepala Subseksi Penindakan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas pengecekan lokasi.
6. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan meneliti dan memaraf Surat Tugas pengecekan lokasi.
7. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Tugas pemeriksaan lokasi.
8. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan mengadministrasikan dan menyerahkan Surat tugas kepada Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengecekan lokasi.
9. Tim Pemeriksa Lokasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor melakukan pengecekan Lokasi bongkar / timbun dan membuat Laporan dengan disertai gambar denah dan menyerahkan pada Subseksi Penindakan.
10. Kepala Subseksi Penindakan Meneliti Laporan Pengecekan dan Denah Lokasi kemudian menyiapkan konsep nota dinas rekomendasi.
11. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan meneliti dan menandatangani Nota Dinas Rekomendasi dan menyerahkannya kepada pelaksana.
12. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan mengadministrasikan dan mengirimkan Nota Dinas Rekomendasi kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.61, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 61111 0313981353

<https://gresik.beacukai.go.id>



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tugas pemeriksaan lokasi dan Nota Dinas Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (031)3981353
2. Faksimile: (031)3985985
3. Email saluran pengaduan : pengaduan.beacukai@customs.go.id
4. Email saluran informasi : pli.bcgresik@gmail.com
5. Instagram : @beacukaigresik
6. Website : bcgresik.beacukai.go.id
7. Surat atau datang langsung ke KPPBC TMP B Gresik